

# QUO VADIS NILAI-NILAI DASAR UNDANG-UNDANG BADAN HUKUM PENDIDIKAN: Tantangan dan Peluang bagi Pengelolaan Pendidikan Tinggi

*Moh. Muslih\**

**Abstract:** This paper will focus on discussion of various basic values or principles that form the basis and foundation in managing higher education as stipulated in Law No. 9 of 2009 on Legal Education (BHP) established on December 17, 2009.

In the context of higher education autonomy, the principles implemented are: autonomy, accountability, transparency, quality assurance, excellent service, fair access, diversity, sustainability, and participation on state responsibility in the administration of higher education are expected to answer a variety of educational issues that still being hold back.

Thus, the management of higher education in Indonesia in the future, is expect to be more managed, more profesional and able to make an education management system that is effective and efficient to improve quality, quality and competitiveness

**Kata kunci:** undang-undang BHP, pengelolaan pendidikan Tinggi.

## PENDAHULUAN

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 53 mewajibkan penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Amanat tersebut kemudian diimplementasikan dengan disahkannya UU Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP).

---

\*. *Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Pekalongan*  
*e-mail: muslih.um.edu@gmail.com*

Meski banyak pihak yang pro dan kontra menanggapi pengesahan UU BHP tersebut, tetapi secara umum diakui, prinsip-prinsip atau nilai-nilai dasar yang terkandung dalam undang-undang tersebut begitu akomodatif terhadap berbagai kepentingan pendidikan bangsa ini.

Dalam konteks ini, memahami nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip UU BHP bagi pengelolaan pendidikan telah menjadi kebutuhan semua pihak yang *concern* terhadap dunia pendidikan. Di antara pihak-pihak yang berkepentingan adalah pimpinan badan hukum pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan masyarakat luas.

Adalah menarik memahami dengan benar nilai-nilai dasar itu bagi pengelolaan pendidikan tinggi. Tentu, dengan terlebih dahulu menimbang tantangan dan peluang yang muncul. Jika tantangan ini bisa dihadapi, maka pendidikan tinggi akan memiliki banyak peluang untuk memajukan lembaga pendidikannya melalui *input*, proses dan produksi (*output*) yang bermutu. Tetapi jika tidak, maka siap-siaplah untuk menjadi pendidikan tinggi yang akan ditinggalkan konsumen (*user*).

Tulisan ini akan memfokuskan pada pembahasan mengenai berbagai nilai dasar atau prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan landasan dalam mengelola pendidikan tinggi sebagaimana termaktub dalam UU Badan Hukum Pendidikan.

## **NILAI-NILAI DASAR UU BADAN HUKUM PENDIDIKAN**

Ada sepuluh nilai dasar sebagai penggerak organisasi badan hukum pendidikan. Nilai-nilai dasar ini yang harus diyakini, diamalkan, diperjuangkan, dan dikembangkan dalam mengelola pendidikan formal dalam badan hukum pendidikan. Dalam Undang-undang Badan Hukum Pendidikan pada Bab II tentang Fungsi, Tujuan, dan Prinsip, pada pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan formal secara keseluruhan oleh badan hukum pendidikan didasarkan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1. Nirlaba, yakni prinsip kegiatan yang tujuan utamanya tidak mencari laba, sehingga seluruh sisa hasil usaha kegiatan badan hukum pendidikan harus ditanamkan kembali ke dalam badan hukum pendidikan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan.
2. Otonomi, yaitu kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun nonakademik.

3. Akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan badan hukum pendidikan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Transparansi, yakni keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan.
5. Penjaminan Mutu, yaitu kegiatan sistemik dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan, serta dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan secara berkelanjutan.
6. Layanan Prima ialah orientasi dan komitmen untuk memberikan layanan pendidikan formal yang terbaik demi kepuasan pemangku kepentingan, terutama peserta didik.
7. Akses yang berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial, dan kemampuan ekonominya.
8. Keberagaman, yakni kepekaan dan sikap akomodatif terhadap berbagai perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber dari kekhasan agama, ras, etnis, dan budaya.
9. Keberlanjutan adalah kemampuan untuk memberikan layanan pendidikan formal kepada peserta didik secara terus menerus, dengan menerapkan pola manajemen yang mampu menjamin keberlanjutan layanan.
10. Partisipasi atas tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan tanggung jawab negara.

## **NILAI DASAR: TANTANGAN DAN PELUANG BAGI PENGELOLAAN PENDIDIKAN TINGGI**

Nilai-nilai dasar UU BHP tersebut, jika diaplikasikan dengan benar pada pengelolaan pendidikan tinggi (selanjutnya dibaca: PT), maka suatu PT diasumsikan akan memunculkan banyak peluang bagi pengembangan mutu

akademik maupun administratifnya, sekaligus akan mampu menghadapi tantangan yang ada untuk kemudian diarahkan menuju energi positif berupa peluang.

Yang dimaksud tantangan di sini adalah suatu keadaan atau kondisi yang syarat dengan penuh kekuatan dan ketangguhan yang harus dimiliki untuk menghadapi tantangan tersebut. Apabila lembaga pendidikan tinggi mempunyai kekuatan yang tangguh maka ia mempunyai banyak alternatif untuk menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan mempunyai berbagai peluang yang luas untuk mengembangkan pengelolaan lembaga pendidikan tinggi. Sebaliknya, apabila lembaga pendidikan tinggi mempunyai sedikit kekuatan dan ketangguhan yang prima maka kemungkinan besar sangat kesulitan untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut dan pada akhirnya mempunyai sedikit peluang untuk memperoleh keunggulan.

Sedangkan yang dimaksud dengan peluang adalah berbagai kemungkinan kesempatan yang baik untuk diraihinya demi keberlangsungan dan kemajuan pengelolaan pendidikan tinggi. Keduanya, baik tantangan maupun peluang merupakan dua koin mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dengan kata lain, lembaga pendidikan tinggi yang siap dan mampu menghadapi berbagai tantangan maka ia mempunyai banyak peluang yang baik memperoleh keunggulan. Sebaliknya, lembaga pendidikan tinggi yang tidak mampu menghadapi berbagai tantangan yang dihadapinya maka ia akan mempunyai sedikit peluang dan kesempatan untuk memperoleh keunggulan.

Di antara tantangan dan peluang pengembangan pendidikan tinggi dari masing-masing nilai dasar UU BHP diuraikan sebagai berikut:

### **1. Prinsip Nirlaba**

Implikasi UU Badan Hukum Pendidikan yang paling mencolok adalah dikhawatirkannya terjadi pergeseran fungsi pendidikan sebagai lembaga layanan publik (*public service*) menuju lembaga bisnis (*corporation*). Sebagai lembaga layanan publik, tentu yang berlaku dalam proses-proses transaksi pendidikan adalah prinsip nirlaba yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan secara materialistik.

Apabila lembaga pendidikan tinggi menjadikan nilai dasar nirlaba sebagai kerangka acuan dan penggerak motivasi kepada semua pengelola, pendidik dan tenaga kependidikan serta sumber daya manusia lainnya maka kekhawatiran dunia kapitalisme pendidikan tinggi tidak muncul. Sebaliknya,

apabila pengelola, pendidik, dan tenaga kependidikan tidak memegang teguh pada nilai dasar nirlaba maka dunia kapitalis pendidikan tinggi akan muncul.

Sejatinya, nilai dasar nirlaba bagi PT pada satu sisi merupakan tantangan dan pada sisi yang lain sebagai peluang. Sebagai tantangan, pendidikan tinggi harus mampu mewujudkan suatu pengelolaan yang mengutamakan mutu pendidikan bukan mengejar keuntungan material. Pada sisi lain, nilai dasar nirlaba memberikan kesempatan luas pada PT untuk menyakinkan kepada semua pemangku pendidikan bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang, yang akan menghasilkan keuntungan berupa SDM yang berkualitas di samping keuntungan material.

Dalam hal ini, keuntungan material di-visi-kan untuk membantu tercapainya SDM berkualitas. Bila visi ini dikedepankan, maka korporatisasi pendidikan tinggi melalui BHP amat membuka lebar peluang ini. Karena korporatisasi (penswastaan) PT akan lebih berorientasi kepada dunia industri dan bisnis serta kebutuhan pengguna jasa pendidikan (*user*) yang berkembang cepat. Korporatisasi, menurut Guru Besar UI Azril Azahari, juga memberikan peluang kepada PT untuk menjalin hubungan dengan perusahaan yang terkait dengan *core business* pendidikan tinggi (Azril Azahari, 2001).

Peluang korporatisasi pendidikan tinggi pada akhirnya harus memperhatikan persoalan *university research* dan *research university*, yang selama ini telah diabaikan dunia pendidikan tinggi karena lebih menampilkan penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Oleh karena itu, pendidikan tinggi perlu memikirkan sistem insentif dan balas jasa (*reward*), dan infrastruktur yang lebih baik. PT dapat membentuk unit usaha, terutama untuk menempuh resiko dengan memulai komersialisasi produk riset (Azril Azahari, 2001).

Dalam pelaksanaannya nanti, korporatisasi PT harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan tinggi harus memilih dan menawarkan riset yang bisa dijual kepada masyarakat.

Jika peluang korporatisasi diambil, maka tantangan pendidikan tinggi sebagai institusi pendidikan *public service*, hendaknya tetap berpijak kepada i'tikad baik untuk melayani masyarakat/konsumen pendidikan atas dasar pluralisme sosial, ekonomi, dan budaya dalam masyarakat.

Hal ini didasari pada beberapa alasan alamiah fungsi pendidikan tinggi maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat pengguna (*user*) jasa pendidikan tinggi. *Pertama*, PT hakikatnya adalah industri jasa. *Kedua*, jasa yang diberikan oleh PT adalah jasa kependidikan. Bentuknya berupa: (1) Jasa Kurikuler (JK) seperti kurikulum dan silabus; (2) Jasa Penelitian (JP); (3) Jasa Pengabdian pada Masyarakat (JPM); (4) Jasa Administrasi (JA); dan (5) Jasa Ekstrakurikuler (JE). Semakin menarik jasa yang diberikan, maka konsumen (mahasiswa) akan semakin tertarik untuk mendatangi suatu PT (Tampubolon, 2002: 69-71). *Ketiga*, secara ekonomi, dari data yang dicatat Dedi Supriadi, 92 % mahasiswa Indonesia berasal dari keluarga relatif mampu yaitu 20% teratas dalam pendapatannya; sedangkan mahasiswa kurang mampu sebanyak 8%. *Keempat*, secara sosial, belakangan ini, muncul kecenderungan, mayoritas masyarakat pengguna jasa pendidikan tinggi adalah masyarakat kelas bawah. Kelompok inilah yang menurut Haryatmoko “menjamin” biaya pendidikannya melalui beasiswa dari berbagai lembaga pemberi beasiswa (Haryatmoko, 2001).

Melihat kemungkinan-kemungkinan di atas dengan pertimbangan pemberlakuan UU BHP- pada prinsipnya, sah-sah saja sebuah pendidikan tinggi memilih visi pendidikannya; lembaga bisnis atau lembaga sosial. Atau bisa kedua-keduanya secara sinergis, yakni: “pelayanan atau pengabdian pada masyarakat (visi sosial) harus terintegrasi dengan program riset dan pendidikan (visi bisnis).”

## **2. Prinsip Otonomi**

Pada dasarnya otonomisasi merupakan salah satu alternatif dalam penyelenggaraan reformasi pendidikan. Sebagai sebuah metode, pada dasarnya hal yang paling mendasar dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi pendidikan adalah determinasi masyarakat, khususnya pemerintah, dalam mengoptimalisasikan hak otonom yang memang sudah seharusnya dimiliki oleh pendidikan tinggi. Artinya, kebijakan otonomi pendidikan mengandung dua hal yang sangat kontradiktif yang keduanya mempunyai potensi termanifestasi yang sama besarnya, tergantung pada ke arah mana kebijakan pemerintah menghendaknya serta sejauhmana determinasi masyarakat dalam mengontrolnya. Kedua potensi tersebut adalah potensi berubahnya orientasi pendidikan tinggi menjadi ajang bisnis kalangan pendidikan yang tercerabut dari tujuan pokok pendidikannya, serta potensi dijadikannya kebijakan otonomisasi sebagai momentum kemandirian pendidikan tinggi Indonesia.

Dalam penjelasan pasal 3, yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Setiap Badan Hukum Pendidikan Pemerintah (BHPP), yaitu badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah (BHPPD), yaitu badan hukum pendidikan yang didirikan oleh pemerintah daerah, Badan Hukum Pendidikan Masyarakat (BHPM) yaitu badan hukum pendidikan yang didirikan oleh masyarakat (Bab I: Ketentuan Umum pada pasal 1 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU BHP).

Keseluruhan badan hukum pendidikan tinggi ini harus berpegang teguh pada nilai dasar otonomi yaitu mempunyai otoritas dan kemampuan untuk menjalankan secara mandiri baik bidang akademik maupun nonakademik. Yang dimaksud dengan bidang akademik adalah kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sedangkan dalam bidang nonakademik yang dimaksud adalah nilai dasar otonomi mengenai manajemen dan keuangan (Bab VII: Akuntabilitas dan Pengawasan pada pasal 48 ayat (3), (4) dan (5) UU BHP).

Otonomi sebagai nilai dasar dalam pengelolaan pendidikan tinggi merupakan tantangan dan sekaligus peluang. Dikatakan sebagai suatu tantangan karena diberikannya otoritas kepada PT untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun nonakademik. Jika ditilik ke belakang, pemberian kewenangan (otoritas) kepada lembaga PT untuk mengelola pendidikannya secara mandiri merupakan sesuatu yang baru, yang berarti merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh PT. Hal ini disebabkan, karena selama ini, lembaga pendidikan tinggi tidak mempunyai kemandirian untuk mengelola aspek akademik. Perguruan tinggi lebih banyak diintervensi oleh pemerintah dalam bidang kurikulum pendidikan, manajemen keuangan, dan proses pembelajaran.

Tantangan otonomi PT dalam bidang akademik yaitu keharusannya meningkatkan kapasitas organ dalam badan hukum pendidikan tinggi yang meliputi pendiri atau wakil pendiri, wakil organ representasi pendidik, pemimpin organ pengelola pendidikan, dan wakil unsur masyarakat untuk membuat dan mewujudkan rencana strategis dalam bidang pendidikan.

Sedangkan tantangan otonomi PT dalam bidang nonakademik berupa otonomi lembaga di dalam masalah-masalah manajemen, penyusunan program, dan anggaran. Dengan demikian, PT sebagai lembaga pendidikan akan bersifat kreatif dan menjadi pelopor perubahan baik di dalam masyarakat

sekitarnya maupun di dalam kemajuan ilmu pengetahuan (Hasbullah, 2007:130).

Tantangan lain dalam penerapan otonomi PT adalah berkaitan: (1) rendahnya kualitas SDM PT; (2) sikap dan budaya kerja yang kurang disiplin; (3) terbatasnya sumber daya pemerintah untuk menyediakan biaya operasional tahap awal; (4) terbatasnya kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya dengan pembayaran SPP yang tinggi; dan (5) kurangnya kesabaran dosen, teknisi, dan tenaga administrasi untuk berjuang bersama dengan penghargaan yang terbatas sebelum PT menghasilkan cukup dana dari usaha swadananya (Sufyarma, 2003: 164).

Tantangan lain PT dalam mengimplementasikan otonomi disampaikan Hamijoyo (1992: 2), yakni: (1) PT harus melaksanakan manajemen demokratis; (2) PT mengorientasikan pemberdayaan masyarakat sebagai tujuan utama; (3) peran serta masyarakat menjadi bagian mutlak dari sistem pengelolaan; (4) pelayanan harus lebih cepat, efisien, efektif, melebihi pelayanan era sentralisasi demi kepentingan peserta didik dan rakyat banyak; dan (5) keanekaragaman aspirasi dan nilai serta norma lokal harus dihargai dalam penguatan sistem pendidikan nasional.

Jika tantangan otonomi pengelolaan pendidikan tinggi bisa dilalui dengan tangguh, maka otonomi tersebut memunculkan banyak peluang, di antaranya: (1) keputusan PT diambil secara bebas sesuai dengan potensi dan kemajuan iptek; (2) peningkatan kualitas berbagai inovasi dalam iptek; (3) peningkatan kegiatan sosial sebagai perwujudan salah satu tridharma perguruan tinggi; (4) pengelola dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengontrol sumber daya perguruan tinggi secara efektif; (5) pengelola lebih fleksibel dan dinamis dalam menentukan kebijakan perguruan tinggi tanpa menunggu petunjuk dan persetujuan Dirjen Dikti; (6) PT lebih realistis untuk melaksanakan visi dan misinya; dan (7) dalam jangka panjang PT menjadi institusi yang independen dari pemerintah, kekuatan sosial, ekonomi dan politik (Sufyarma, 2003: 160).

Peluang-peluang tersebut erat kaitannya dengan kemampuan PT memaknai berbagai kesempatan yang luas dengan menghimpun berbagai potensi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk meraih kesuksesan dalam menyelenggarakan proses-proses pendidikan.

Otonomi pendidikan tinggi memerlukan strategi pembangunan pendidikan yang efektif, yakni strategi pembangunan yang memberdayakan, memberikan

kepercayaan yang lebih luas, dan mengembalikan urusan pengelolaan pendidikan kepada PT. Peran pemerintah, dalam strategi demikian, ditekankan kepada pelayanan agar proses pendidikan di PT berjalan secara efektif dan efisien. Peran ini dapat dilakukan oleh semua jenjang pemerintahan, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten atau kota. Yang penting fokus pembangunan pendidikan harus tetap pada apa yang terjadi di PT. Sebab strategi pembangunan pendidikan yang tidak fokus pada pemberdayaan PT pada umumnya seperti terjadi selama ini, kurang memberi hasil maksimal.

Berkenaan dengan ini, fungsi kontrol masyarakat harus dioptimalkan, khususnya dalam mencegah kemungkinan termanifestasikannya kembali potensi awal. Selanjutnya, determinasi seluruh *stakeholder* pendidikan dalam usahanya untuk mengimplementasikan sebuah lembaga pendidikan yang reformatif yang relevan dengan globalisasi juga harus terus ditingkatkan.

### **3. Akuntabilitas**

Inti dari nilai dasar akuntabilitas adalah bertanggung jawab terhadap apa yang telah, sedang dan akan dilakukan. Dalam konteks pengelolaan pendidikan tinggi, yang dimaksudkan adalah akuntabilitas publik badan hukum pendidikan tinggi yang terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik (lihat Bab VII tentang Akuntabilitas dan Pengawasan pada pasal 47 ayat [2]).

Selain itu, akuntabilitas publik badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi wajib diwujudkan dengan jumlah maksimum peserta didik dalam setiap badan hukum pendidikan disesuaikan dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, pelayanan, serta sumber daya pendidikan lainnya (pasal 47 ayat [3]). Sedangkan mengenai jumlah maksimum peserta didik sebagaimana pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Beberapa pertanyaan mendasar adalah apakah proses pendidikan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan tinggi ini dapat meningkatkan kualitas mahasiswa yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif? Selama ini pemangku kepentingan pendidikan termasuk pendidikan tinggi tidak mendapatkan laporan yang memadai dalam bentuk pertanggungjawaban dari lembaga pendidikan tinggi mengenai apa saja hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen lembaga pendidikan tinggi tentang pendidikan,

hukum, ekonomi, sejarah, pendidikan agama Islam, dan sebagainya. Berapa hasil penelitian dalam satu tahun kalender pendidikan? Berapa anggaran yang dihabiskan untuk melakukan penelitian selama satu tahun akademik? Apakah dapat memberikan manfaat yang signifikan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara lebih luas? Apakah lembaga pendidikan sudah dapat melakukan pengabdian masyarakat secara maksimal?

Tantangan yang dihadapi oleh pendidikan tinggi adalah kemampuan membuat rasionalisasi terhadap jumlah peserta didik dengan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan serta sumber daya pendidikan lainnya. Peluangnya adalah kesempatan untuk menjaring jumlah peserta didik yang seluas-luasnya dengan diimbangi peningkatan kapasitas sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga pendidikan, pelayanan serta sumber daya pendidikan lainnya.

Selama ini, sebagian besar lembaga pendidikan tinggi belum, bahkan tidak menempatkan nilai dasar akuntabilitas publik yang ditandai dengan berpikir rasional. Orientasi pengelolaan pendidikan tinggi masih bersifat kuantitas, formalitas legalitas bukan berorientasi pada kualitas.

Saat ini akuntabilitas terasa masih minim, sehingga PT bagaikan sebuah menara gading, berdiri megah, hebat, tetapi jarang tersentuh masyarakatnya, masyarakat terasa asing terhadap keberadaan lembaga pendidikan tersebut, sehingga kepedulian mereka juga boleh dikatakan hampir tidak ada. Jangankan masyarakat mengenal siapa-siapa dosen, karyawannya, untuk kalangan pejabat atau pimpinannya saja tidak tahu dan tidak kenal. Kalau demikian, tentu saja sulit untuk mengharapkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan kepedulian lembaga yang ada (Hasbullah, 2007).

Secara umum, akuntabilitas publik menyangkut hal-hal seperti: (1) kesesuaian antara visi dengan falsafah, moral dan etika yang dianut secara umum oleh masyarakat; (2) kesesuaian antara dampak dengan pola kegiatan civitas akademika serta hasil dan dampak yang dicapai; (3) keterbukaan terhadap pengawasan dan pemantauan oleh pihak yang berkepentingan mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan fungsionalnya yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; (4) akuntabilitas dalam pemanfaatan sumber daya dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan; (5) aktualisasi asas otonomi dan kebebasan akademik agar tidak disalahgunakan atau menyimpang dari peraturan dan kesepakatan yang ditetapkan sebagai rambu-rambu; (6) kesadaran para civitas akademika bahwa

aktualisasi perilaku tidak mengganggu pelaksana kegiatan fungsional lembaga dan juga masyarakat pada umumnya (Hasbullah, 2007).

Dengan demikian, mengacu pada UU tersebut, maka bentuk akuntabilitas akademik PT kepada masyarakat berupa pertanggung jawaban yang dilakukan oleh PT kepada keseluruhan pihak yang berkepentingan baik mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan, dan orang tua mahasiswa dan masyarakat secara luas mengenai proses tridharma pendidikan tinggi yang meliputi proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sementara bentuk akuntabilitas nonakademik dilakukan dengan pertanggungjawaban PT kepada masyarakat melalui laporan manajemen dan keuangannya. Akuntabilitas publik PT kepada masyarakat dilakukan dilakukan tertulis dan representatif secara periodik dalam bentuk laporan tahunan (Lihat Bab VII pasal 48 ayat 4, 5; pasal 49 ayat 1).

#### **4. Transparansi**

Setiap badan hukum pendidikan tinggi harus berpegang teguh pada nilai dasar transparansi kepada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*), baik diminta atau tidak diminta.

Nilai dasar transparansi ini harus menjadi sebuah kesadaran baru bagi lembaga pendidikan tinggi untuk mengelola pendidikan. Semua kegiatan akademik di lembaga pendidikan tinggi, baik menyangkut pengembangan, kurikulum, metode, proses pembelajaran, evaluasi, pemberian gaji dan penghargaan terhadap dosen dan tenaga kependidikan harus disampaikan secara transparan kepada civitas akademika dan *stakeholder* lainnya.

Di era informasi ini, akses terhadap transparansi akademis tidak boleh lagi ditutup-tutupi. Misalnya, pihak pengelola PT harus mensosialisasikan kepada civitas akademika ketika membuat kebijakan baru sehingga tidak membingungkan mereka. Jika tidak disepakati, pengelola secara terbuka menawarkan alternatif kebijakan lain kepada semua *stakeholder*. Demikian pula, transparansi dan akses publik dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat bagi para dosen menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dosen secara kompetitif sekaligus keprakarsaannya dalam kegiatan kemasyarakatan.

Selain itu, nilai dasar transparansi juga harus menjadi kesadaran baru dalam bidang nonakademik, yang pada kenyataannya menjadi titik rawan

lembaga pendidikan tinggi, yaitu berkaitan transparansi pengelolaan keuangan dan anggaran. Sebagaimana diketahui, sektor pendidikan mendapat alokasi anggaran paling besar (20%) dalam APBN dibandingkan sektor lain. Besarnya anggaran pendidikan diasumsikan akan mampu meningkatkan mutu pendidikan. Naifnya, pada tataran pelaksanaan, masalah anggaran menjadi hal krusial. Akses terhadap lalu lintas anggaran pendidikan pada lembaga pendidikan seringkali tidak terbuka, hanya berada di tangan pimpinan sehingga sulit untuk dikontrol oleh publik dan *stakeholder* pendidikan. Hal ini memicu penyelewengan anggaran dan korupsi. Penyelewengan anggaran dan korupsi biasanya terjadi dalam pembangunan infrastruktur maupun penyelenggaraan alat-alat kelengkapan belajar yang berasal dari pemerintah pusat (DIPA). Menurut Ade Irawan (2010), salah satu penyebab korupsi adalah ketertutupan kepada akses publik.

Upaya memerangi korupsi dan berbagai penyimpangan lain dalam pengelolaan anggaran di PT hanya bisa dilakukan bila ada transparansi dalam pengelolaan anggaran pendidikan. Di tingkat PT, korupsi susah diperangi dari dalam, tetapi harus dilakukan dengan memberdayakan orang tua mahasiswa dan masyarakat di sekitar kampus. Langkah ini mengharuskan *political will* pengelola PT memulainya dengan membuka akses kepada publik mengenai dana-dana yang diterima, dan untuk apa penggunaan dana tersebut. Selama ini, birokrasi pendidikan dari pusat, dinas, sampai pimpinan PT sangat tertutup dan tidak mau membuka dokumen-dokumen berkaitan dengan proyek-proyek yang ada di kampus (Mahmuddin Muslim, 2004).

Kontrol dari dalam kampus sulit diharapkan karena para dosen dan mahasiswa tidak mengetahui informasi yang lengkap tentang proyek tersebut. Ketertutupan pengelolaan dana di tingkat PT dilakukan oleh para pimpinan sehingga civitas akademika tidak bisa melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana tersebut (Mahmuddin Muslim, Kompas: 2004).

Kondisi tersebut memerlukan keterlibatan dan kontrol dari semua pihak. Memberdayakan senat, organisasi orang tua mahasiswa, dan organisasi alumni menjadi sebuah alternatif dalam melakukan kontrol. Mereka bisa memulainya dari penyusunan Renstra dan Rancangan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja PT. Keterlibatan dari awal proses ini memungkinkan masyarakat melakukan kontrol.

Akan tetapi, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana proses perekrutan anggota senat, organisasi orang tua mahasiswa, dan organisasi alumni. Proses perekrutannya harus transparan dan demokratis. Terkait dengan hal tersebut, maka minimal perlu ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam proses perekrutan senat, organisasi orang tua mahasiswa, dan organisasi alumni, yakni transparansi, akuntabilitas, adil, dan partisipatif. Transparansi adalah proses seleksi dan penentuan kriteria yang bersifat terbuka serta dapat diketahui publik. Akuntabilitas adalah proses seleksi yang menggunakan metode dan teknik seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan. Adil adalah setiap kandidat yang ikut seleksi harus melewati proses seleksi yang sama. Partisipatif adalah proses seleksi yang membuka peluang bagi masyarakat untuk memberi masukan, kritik, dan saran yang konstruktif (Mahmuddin Muslim, 2004).

Jika transparansi publik telah dilaksanakan, maka PT akan mendapat kepercayaan dari civitas akademika dan masyarakat luas. Kepercayaan ini hendaknya dibarengi dengan pembukaan program studi-program studi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pasar kerja.

## **5. Penjaminan Mutu**

Menurut data Webometric, lembaga pendidikan tinggi di Indonesia mutunya masih di bawah PT di negara-negara lain, seperti Jepang, Korsel, Singapura, dan Malaysia; meski ada beberapa yang masuk seratus besar PT Top Asia, di antaranya: ITB (peringkat 56), UGM (61), UI (84) dan Gunadarma (88) (<http://teknologi.vivanews.com/news/read/166185-4-perguruan-tinggi-indonesia-di-top100-asia>).

Kondisi demikian mendorong pemerintah melalui Dirjen Dikti Diknas agar PT yang ada di Indonesia melakukan penjaminan mutu. Pengalaman penjaminan mutu di negara-negara maju, seperti di negara-negara di Eropa pada umumnya, perlu dikaji ulang untuk dapat disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Banyak praktik yang dilihat di negara maju nampaknya sesuai dan dapat diterapkan pada sistem pendidikan di Indonesia, namun ternyata belum bisa langsung diimplementasikan.

Hal ini tidak terlepas dari sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia dan kebijakan yang telah dilaksanakan. Kita ambil contoh negara Inggris misalnya, tidak semua konsep penjaminan mutu di Inggris dapat diterapkan di Indonesia secara utuh. Oleh karena itu, perlu dicarikan upaya pemikiran

tentang konsep penjaminan mutu di Indonesia yang sesuai dengan perundang-undangan, peraturan dan budaya Indonesia.

Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan PT adalah kemampuan untuk meningkatkan kinerja secara sistemik dalam memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar Nasional Pendidikan. Semua kegiatan akademik dan non akademik harus dirancang secara sistemik untuk melakukan penjaminan mutu yang berkelanjutan.

Penjaminan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan cara yang sistematis, integral, menyeluruh dan berkelanjutan. Semua lembaga pendidikan sebaiknya melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Seperti: Sekolah, Komite Sekolah, Dinas Pendidikan, LPMP dan Lembaga Pendidikan Non Formal dan juga lembaga Perguruan Tinggi.

Sistem penjaminan mutu merupakan nilai dasar yang mutlak agar satuan pendidikan mampu mengembangkan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Dirjen Dikti Diknas mendefinisikan penjaminan mutu sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Menurut Eliot (1993), penjaminan mutu adalah seluruh rencana dan tindakan sistematis yang penting untuk menyediakan kepercayaan yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan tertentu dari kualitas.

Pendidikan tinggi di perguruan tinggi dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. perguruan tinggi tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif);
- b. perguruan tinggi tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif), berupa: (1) kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*); (2) kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*); dan (3) kebutuhan profesional (*professional needs*) (Dirjen Dikti Diknas, 2003).

Dengan demikian, perguruan tinggi harus mampu merencanakan, menjalankan, dan mengendalikan suatu proses yang menjamin pencapaian mutu sebagaimana diuraikan di atas.

Tujuan kegiatan penjaminan mutu bermanfaat, baik bagi pihak internal maupun eksternal organisasi. Tujuan penjaminan (*assurance*) terhadap kualitas tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus dan ber-kesinambungan melalui praktik yang terbaik dan mau mengadakan inovasi.
2. Memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya.
3. Menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu secara konsisten, dan bila mungkin, membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing.
4. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal untuk mewujudkan visi dan misinya, serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholder* melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tantangan lainnya adalah dibutuhkan strategi penjaminan mutu PT agar berjalan efektif, yakni: (1) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Depdiknas menetapkan pedoman Penjaminan Mutu pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi; (2) Perguruan tinggi menggalang komitmen untuk menjalankan penjaminan mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya; (3) Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakannya untuk tiap program studi; (4) Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi beserta mekanisme kerja penjaminan mutu pendidikan tinggi; (5) Perguruan tinggi melakukan *benchmarking* mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, baik ke dalam maupun ke luar negeri.

Peluang pelaksanaan penjaminan mutu PT berdasarkan hal di atas adalah, dapat memilih dan menetapkan sendiri standar mutu pendidikan tinggi untuk tiap program studi. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu, di antaranya:

- Kurikulum program studi;
- Sumber daya manusia (dosen, dan tenaga penunjang);
- Mahasiswa;
- Proses pembelajaran;
- Prasarana dan sarana;
- Suasana akademik;

- Keuangan;
- Penelitian dan publikasi;
- Pengabdian kepada masyarakat;
- Tata pamong (*governance*);
- Manajemen lembaga (*institutional management*);
- Sistem informasi;
- Kerjasama dalam dan luar negeri.

Peluang ini dapat dilaksanakan jika paradigma terhadap mutu dan kegiatan penjaminan mutu diubah:

- 1) Penjaminan mutu bukan pengendalian mutu atau inspeksi. Meskipun program penjaminan kualitas (*quality assurance*) mencakup pengendalian kualitas dan inspeksi, namun kedua kegiatan tersebut hanya merupakan bagian dari komitmen terhadap mutu secara menyeluruh;
- 2) Penjaminan mutu bukan kegiatan pengecekan yang luar biasa. Dengan kata lain, departemen pengendali kualitas tidak harus bertanggung jawab dalam pengecekan segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang lain.
- 3) Mutu bukan menjadi tanggung jawab bagian perancangan. Dengan kata lain, departemen penjaminan kualitas bukan merupakan keputusan bidang perancangan atau teknik, tetapi membutuhkan orang yang dapat bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dalam bidang-bidang yang dibutuhkan dalam perancangan.
- 4) Penjaminan mutu bukan bidang yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Pendokumentasian dan sertifikasi yang berkaitan dengan penjaminan kualitas bukan pemborosan.
- 5) Kegiatan penjaminan mutu merupakan kegiatan pengendalian melalui prosedur secara benar, sehingga dapat mencapai perbaikan dalam efisiensi, produktivitas, dan profitabilitas.
- 6) Penjaminan mutu bukan merupakan obat yang mujarab untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Dengan penjaminan mutu, justru akan dapat mengerjakan segala sesuatu dengan baik sejak awal dan setiap waktu (*do it right the first time and every time*).
- 7) Penjaminan mutu merupakan kegiatan untuk mencapai biaya yang efektif, membantu meningkatkan produktivitas.

## 6. Layanan Prima

Tantangan yang dihadapi oleh PT di era globalisasi adalah kemampuan menggerakkan dan mendorong pengelola pendidikan tinggi untuk mengedepankan pelayanan pendidikan yang prima kepada civitas akademika. Hal ini disebabkan, persaingan antar pendidikan tinggi semakin ketat, baik itu PTN maupun PTS, yang semuanya menawarkan jasa program studi favorit. Masing-masing PT ingin mendapatkan konsumen (baca: calon mahasiswa) yang sebanyak-banyaknya baik melalui SNMPTN maupun ujian masuk yang diselenggarakan lokal oleh PTS-PTS yang ada di daerah.

Dewasa ini, pendidikan tinggi menarik calon mahasiswa bukan semata-mata dengan jasa yang mereka tawarkan, namun lebih ditekankan pada “pelayanan pada semua bidang”, karena menurut mereka, antara pelayanan dan kepuasan *user* pendidikan sangat erat hubungannya. Maka, setiap unit di PT berusaha memberikan pelayanan prima kepada mahasiswa dan masyarakat dalam usaha mendapatkan akses informasi pendidikan.

Idealnya, jika PT ingin memberi kepuasan *user* pendidikan secara maksimal maka semua aspek harus dioptimalkan. Salah satu aspek yang mestinya menjadi prioritas, karena tidak memerlukan biaya besar adalah “pelayanan prima”. Dalam hal ini, pegawai yang berada pada *front office*, seperti akademik, administrasi dan keuangan, fakultas/jurusan dan bagian informasi publik serta resepsionis sebagai *public relation* sangat penting perannya dalam rangka melaksanakan pelayanan prima. Tugas mereka adalah: (1) Melayani kebutuhan civitas akademika dan *stakeholder* secara langsung; (2) Ujung tombak PT, komunikator/hubungan interpersonal, duta PT; (3) Mendapatkan informasi mengenai civitas akademika dan *stakeholder*; (4) Membentuk opini/citra PT.

Melihat pentingnya tugas *front office*, ada baiknya pihak pimpinan/ pengelola PT mempunyai *political will* untuk memberdayakan mereka secara optimal melalui berbagai pelatihan pengendalian pelayanan prima sehingga mereka menjadi petugas yang profesional, termasuk di sini adalah menambah jumlah personil jika dipandang perlu.

Dengan demikian, pelayanan prima memberikan peluang kepada PT untuk dikenal secara dekat oleh masyarakat dan *stakeholder* pendidikan, merasa puas dengan pelayanan dan kinerja organisasi PT, dan harapan mereka bisa terpenuhi, karena pelayanan prima berdampak psikologis terhadap

pengguna jasa mereka. Selanjutnya, hal ini berpengaruh terhadap eksistensi, perkembangan dan kejayaan lembaga PT secara keseluruhan.

## 7. Akses yang Berkeadilan

Keadilan dalam pendidikan (*equity in education*) menurut Ace Suryadi merupakan salah satu kebijakan yang paling mendapat perhatian serius pada hampir semua negara maju di Eropa, Amerika Serikat, bahkan di Asia Timur. Kebijakan mereka diarahkan pada perwujudan sistem pendidikan yang bermutu dan dapat dijangkau oleh semua anggota masyarakat, agar semua warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasil pendidikan (Ace Suryadi, 2001). Dari definisi ini tampak bahwa konsep keadilan dalam pendidikan adalah segalanya. Oleh karena itu, keadilan mestinya menjadi konsep paling mendasar dari kebijakan sistem pendidikan di Indonesia.

Dalam skala lebih sempit, keadilan pendidikan berarti, siapa saja (entah guru, pegawai di kantor dinas pendidikan, anggota masyarakat, dan sebagainya) harus mampu membantu siswa mengembangkan fantasi, empati, hasrat, cita-cita, dan nyalinya; sehingga terbentuklah generasi anak-anak yang penuh greget dan mempunyai motivasi dalam mengarungi tantangan zaman.

Dewasa ini, ketidak-adilan dalam pendidikan terjadi tidak hanya di pendidikan tinggi saja tetapi juga sudah dimulai pada lembaga pendidikan dasar dan menengah. Contoh, dengan jumlah muridnya sama, SD kaya akan memperoleh jumlah subsidi yang sama dengan SD miskin. Sekolah miskin sendiri hanya mengandalkan sumber dana dari subsidi (BOS) itu saja. Sebaliknya, bagi sekolah kaya, subsidi tersebut masih ditambah dengan dana besar dari sumber BP3 dan iuran-iuran lain, sehingga dengan leluasa dapat memberikan tambahan penghasilan bagi guru-gurunya, mengadakan buku-buku pelajaran yang lebih lengkap, dan mengadakan sarana belajar yang lebih baik. Sekolah kaya dan sekolah miskin beroperasi dengan tingkatan mutu yang berlainan.

Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah telah berlaku tidak adil terhadap siswa dari keluarga miskin. Dengan biaya terbatas, penyelenggaraan pendidikan bagi mereka ala kadarnya dan mutu pendidikan mereka rendah. Ketidakadilan ini pada kelanjutannya akan berdampak pada

reproduksi sosial dalam mutu dan produktivitas SDM pada kedua segmen masyarakat itu.

Berkaitan ketidakadilan pendidikan tinggi, Haryatmoko (2001) menggaris bawahi sinyalemen ketidak-mampuan masyarakat kelas bawah (miskin) untuk mendapatkan hak belajar di PT serta keberpihakan PT pada kelompok masyarakat tertentu, yakni kalangan menengah ke atas. Sinyalemen Haryatmoko juga dimaksudkan sebagai gugatan kepada PT untuk meninjau kembali visi dan perannya sebagai institusi pencerdasan bangsa. Seperti dituturkan, harga tiket masuk PT favorit bisa mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya administratif lainnya yang sangat memberatkan calon mahasiswa untuk memasuki fakultas/jurusan yang dipilihnya. Memang sangat besar biaya tersebut, sehingga temuan penelitian di suatu PTN menunjukkan, bahwa 60 persen mahasiswa “menjaminkan” biaya kuliahnya dari hasil beasiswa (Haryatmoko, 2001). Biaya sejumlah itu hanya akan dapat dipenuhi oleh kelompok masyarakat kaya saja. Dengan demikian, pendidikan kita masih berorientasi pada kepentingan orang kaya, sementara mereka yang miskin belum masuk dalam agenda dan garapan PT sama sekali.

Bila sudah demikian, kondisi ini akan berdampak pada sikap *stakeholder* pendidikan selanjutnya; bagaimana seorang lulusan PT akan peduli kepada nasib kaum miskin, kalau mereka belajar dengan biaya tinggi; bukankah -kemungkinan besar- yang akan dipikirkan oleh mereka adalah bagaimana modal yang telah dikeluarkan selama belajar dapat kembali?

Oleh karena itu, tantangan besar bagi PT adalah meninjau kembali komitmen visi dan orientasinya untuk tidak hanya menjadi gudang intelektual dan ladang bisnis, tetapi juga aspek pemerataan dan keadilan pendidikan kepada seluruh masyarakat. Karena, salah satu tujuan pendidikan tinggi adalah untuk mempunyai kepedulian kepada yang miskin. Maka pemihakan terhadap orang miskin ini bukanlah bentuk “ketidakadilan”, kalau dilihat dari perspektif John Rawls dalam *Theory of Justice*-nya yang memberikan catatan, bahwa ketidaksamaan sosial-ekonomi bisa dibenarkan dalam hukum, asal dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang berposisi paling lemah (Syaukani HR, 2002).

Tuntutan pemihakan kepada yang miskin sebagai orientasi dan komitmen akses keadilan PT dimaksudkan agar PT menjadi kekuatan sosial bagi kepedulian dan perbaikan kehidupan orang miskin. Orientasi ini berarti: (1)

Dunia orang miskin masuk dunia universitas; kenyataan sosial dan kepentingan sah orang miskin diperjuangkan; masalah-masalah orang miskin dijadikan bahan analisa dan dicarikan pemecahannya; (2) Universitas menjadi tempat orang miskin dan para pemimpin mereka menyuarakan keprihatinan dan kebutuhan mereka; (3) Alokasi sumber daya manusia, material, dan keuangan memperhitungkan tanggung jawab universitas menghadapi kemiskinan masyarakat; (4) Pendidikan tinggi sebagai kekuatan intelektual ditempatkan menjadi sumber ekonomi di antara kekuatan-kekuatan ekonomi, sosial, politik dan lain sebagainya.

Dengan demikian, lembaga pendidikan tinggi harus menegakkan dan menjunjung tinggi tentang nilai dasar akses yang berkeadilan bagi calon peserta didik dan peserta didik, tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonominya.

Perwujudan dari nilai dasar akses yang berkeadilan menurut undang-undang badan hukum pendidikan pasal 40 ayat (3) adalah badan hukum pendidikan menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik warga negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: (a) beasiswa; (b) bantuan biaya pendidikan; (c) kredit mahasiswa; dan atau (d) pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Berkaitan dengan bantuan pendidikan, pada pasal 46 ayat (1) badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima Warga Negara Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan mahasiswa dan ayat (2) badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/ atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. Pasal ini dapat dipahami bahwa nilai dasar berkeadilan menekankan kepada badan hukum pendidikan untuk memberikan pelayanan yang seluas-luasnya dan biaya pendidikan yang lebih besar yaitu lebih 20 % kepada peserta didik /mahasiswa orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau peserta didik yang mempunyai potensi tinggi untuk memperoleh beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

Sedangkan peluangnya adalah pendidikan tinggi dapat memaknai kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencerdaskan masyarakat tanpa memandang latar belakang agama, ras, etnis, gender, status sosial dan kemampuan ekonominya. Pendidikan tinggi bisa melakukan terobosan dalam

pengelolaan pendidikan yang semakin bisa menjamin kemudahan semua warga negara Indonesia dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan secara adil dan merata. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu harus bisa dinikmati segenap anak bangsa dari berbagai lapisan apa pun. Dengan tanpa ada diskriminasi dan ketidakadilan. Selagi mereka berprestasi dan memiliki bakat unggul, maka ia layak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

## **8. Keberagaman**

Pendidikan nasional pada era Orde Baru, dijadikan media indoktrinasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik tertentu. Barangkali kondisi ini nampak wajar dan dapat terjadi dalam setiap praktek pendidikan, karena keberadaan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kepentingan politik atau budaya suatu bangsa. Di masa itu, orientasi pendidikan yang diselenggarakan pemerintah cenderung untuk memenuhi selera politik pemerintah, dan pendidikan nuansa politisnya dikemas dalam wacana budaya nasional. Akibatnya yang muncul adalah pembudayaan politik, yang mengungkung tindakan dan refleksi keterbukaan sesuai tuntutan perkembangan zaman serta pola pengajaran dan pendidikan yang mengakar kepada budaya yang sulit untuk beradaptasi pada kecenderungan masyarakat global (Syaukani, 2006).

Paradigma pendidikan baru menuntut pendekatan keberagaman dan keberbedaan dalam berbagai aspek pendidikan, baik kurikulum, proses pembelajaran, lembaga pendidikan dan sebagainya sebagai ganti pendekatan keseragaman sebagaimana selama ini digunakan dalam Orde Baru. Keberagaman adalah suatu keniscayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia sebagai negara etnik dan kepulauan. Pendidikan dalam perspektif otonomi daerah justru diharapkan dapat mengakomodasi dan melestarikan budaya dan keberagaman yang telah ada di masing-masing daerah bersangkutan.

Mengingkari keberagaman berarti memperlakukan berbeda yang landasannya salah, misalnya pembedaan berdasarkan jenis kelamin, suku, ras dan agama, sedangkan pembedaan yang landasannya benar tetap dapat kita kembangkan, misalnya perlakuan yang berbeda atas dasar perbedaan semangat dan prestasi kerja. Nilai dasar keberagaman ini merupakan penolakan (Al Purwa Hadiwardoyo, 2000).

Nilai dasar keberagaman harus dijadikan asas dan pegangan oleh pengelola pendidikan tinggi dalam badan hukum pendidikan, karena pendidikan disinyalir telah mengabaikan makna keanekaragaman budaya, bahkan model pendidikan semacam itu, secara tidak sadar telah mengarahkan anak didik untuk memandang rendah kultur dan masyarakat lain. Padahal, kemampuan memahami keanekaragaman kultur dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membangun kedewasaan berbangsa dan berdemokrasi dalam suasana kemajemukan ini.

Keberagaman dapat didefinisikan dalam berbagai perspektif. Definisi yang paling memadai ialah: “Keberagaman warga masyarakat atas dasar ras, suku, agama maupun status sosial yang masing-masing mengembangkan tradisi dan kepentingan mereka. Sementara itu, mereka dapat bekerja sama dan saling bergantung satu dengan lainnya dalam mewujudkan kehidupan kesatuan bermasyarakat dan bernegara (Zamroni, Kompas, Maret 1997). Oleh karena itu, dalam pendidikan keberagaman ini dibutuhkan kesadaran para praktisi pendidikan atas “*social reproduction*” tersebut untuk kemudian mengarahkan peserta didik agar memiliki pandangan, nilai sikap dan perilaku kemajemukan masyarakat di masa mendatang.

Sedangkan peluang bagi pengelola pendidikan tinggi dengan berpegang teguh pada prinsip keberagaman ini mendapatkan kesempatan yang luas untuk saling berbagi dan meningkatkan kapasitas atas perbedaan pemangku kepentingan yang bersumber kekhasan agama, ras, etnis dan budaya. Pemahaman, kesadaran dan perilaku yang sesuai dengan keberagaman bermuara kepada demokrasi. Karena antara demokrasi dan keberagaman (pluralisme), keduanya bersimbiosa mutualisma.

Pemerintah dalam hal ini, tidak sepatutnya lagi menerapkan kebijakan menyeragamkan jenis, kurikulum dan pendekatan belajar kepada lembaga pendidikan tinggi yang ada. Biarlah lembaga pendidikan di daerah memilih jenis, kurikulum, pendekatan belajar, dan lain-lainnya sesuai dengan potensi lokal yang dimilikinya. Semua itu dilakukan agar di masa depan, muncul suatu kehidupan demokratis dalam bingkai pluralitas masyarakat, di mana pendidikan diyakini mampu mengembangkan *logical reasoning*, *critical thinking* dan kemampuan untuk mengambil keputusan yang adil.

Dalam pendidikan model ini, peserta didik diharapkan tidak hanya belajar bagaimana harus berperilaku menuruti aturan atau kemauan penguasa yang ada (termasuk guru), tetapi juga harus belajar bagaimana dapat berpikir kritis

terhadap aturan atau kemauan penguasa/guru. Proses pembelajaran dalam pendidikan demikian juga memberikan ruang luas kepada para peserta didik untuk berdialog, menghargai perbedaan, dan keragaman kultur yang ada di lingkungan pendidikan dan masyarakat.

## **9. Keberlanjutan**

Nilai dasar keberlanjutan merupakan nilai dasar yang harus dijunjung tinggi dan dijaga secara terus menerus untuk keberlangsungan proses pendidikan yang berkualitas. Di Indonesia, belum ada definisi yang pasti untuk mendeskripsikan hakikat “keberlanjutan dalam pendidikan” dan “pendidikan berkelanjutan”. Tetapi dengan menganalogikan pada definisi “pembangunan berkelanjutan” maka “pendidikan berkelanjutan berarti “pendidikan yang kuat, tahan dan efisien yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang...” (Komisi Dunia pada Lingkungan dan Pembangunan, 1987). Sedangkan keberlanjutan pendidikan berarti, bagaimana sebuah generasi mampu untuk terus-menerus mendapatkan layanan secara layak ke jenjang pendidikan selanjutnya sehingga dapat meningkatkan mutu kehidupan generasi tersebut di masa mendatang.

Dengan mengacu pada pengertian di atas dan prinsip keberlanjutan UU BHP yang menekankan pada keberlangsungan layanan pendidikan formal kepada peserta didik, dapat ditarik benang merah bahwa pendidikan berkelanjutan hendaklah terus-menerus melayani kebutuhan peserta didik di masa kini ataupun mendatang melalui layanan lembaga formal untuk memenuhi kualitas kehidupan generasi sekarang tanpa mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka sendiri.

Prinsip ini memberikan tantangan bagi para pemangku kepentingan pendidikan, khususnya di daerah-daerah untuk menyelenggarakan lembaga pendidikan pada semua level (dasar-menengah-tinggi), yang nampaknya susah untuk dipenuhi. Untuk itu, perlu prinsip percepatan pembangunan pendidikan di daerah –apalagi daerah terpencil/tertinggal—sehingga indeks kualitas kehidupan mereka berangsur meningkat setara dengan indeks kualitas kehidupan masyarakat maju yang notebene berada di perkotaan. Di sini, pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan pendirian lembaga pendidikan dari tingkat dasar, menengah hingga pendidikan tinggi/SD/SLTP-SMA-PT) untuk mendorong pengembangan kualitas SDM daerah.

Dalam konteks pendidikan tinggi, pembicaraan prinsip keberlanjutan ini menjadi tantangan tersendiri, karena berkaitan: (1) kelanjutan jenjang pendidikan yang ada, khususnya lembaga pendidikan tinggi terapan dan (2) keberlanjutan lulusan lembaga pendidikan tinggi untuk bekerja sesuai bidang kompetensi yang dimilikinya.

Sebagaimana diketahui, saat ini terdapat pembagian jalur pendidikan menjadi dua, yakni: (1) akademis/keilmuan) dan 2 (terapan). Hal ini sejalan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau sering juga disebut dengan *Indonesian Qualification Framework (IQF)* (Putu Dana Pariawan Salain).

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (Putu Dana Pariawan Salain).

Sampai saat ini sistem pendidikan nasional kita telah menetapkan tiga kategori penyelenggaraan pendidikan: formal, informal, dan nonformal. Khusus pada penyelenggaraan pendidikan formal, Kementerian Pendidikan Nasional RI menempatkannya ke dalam tiga tingkatan: Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Selanjutnya, pendidikan tinggi mengklasifikasikannya lagi menjadi empat jalur: keilmuan, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Di tingkat pendidikan tinggi belum digambarkan secara tegas antara keberlanjutan jalur pendidikan tinggi keilmuan (akademik) dengan terapan (vokasi). Jalur terapan hanya terhenti pada jenjang pendidikan diploma 4 (D-4) namun sudah terlihat jelas kesetaraannya dengan S-1. Hanya, proses kesinambungan jenjang pendidikan yang lebih tinggi (S-2 maupun S-3) masih “berbaur” dengan jalur pendidikan keilmuan/akademik.

Pendidikan keilmuan (akademik) lebih mempersiapkan para lulusannya sebagai pemikir dan penemu hal-hal yang bersifat baru, sedangkan dalam tatanan implementasi/operasional terhadap suatu temuan di lapangan, maka lulusan pendidikan terapan (vokasi) lebih dipersiapkan untuk mengisinya. Sejauh ini, karena belum adanya penegasan jalur pendidikan terapan sampai pada jenjang S-2/S-3 maka pendidikan vokasi (politeknik) lebih merupakan

pendidikan terminal untuk akhirnya masuk lagi ke pendidikan keilmuan.

Kondisi tersebut sangat merugikan perkembangan dunia pendidikan kita secara menyeluruh karena misi utama pendidikan nasional tentulah untuk mengisi semua sektor yang relevan dengan kompetensi SDM pada berbagai jalur dan jenjang pendidikan. Maka, kerangka yang dikedepankan dalam KKNI adalah penyempurnaan berkaitan dengan penegasan atas kesinambungan jalur pendidikan terapan tersebut, yakni jalur pendidikan terapan (vokasi) dapat berlanjut sampai dengan jenjang pendidikan S-2/S-3. Jenjang pendidikan S-2 yang diusulkan adalah jenjang pendidikan Magister Sains Terapan (MST) dan jenjang pendidikan S-3-nya adalah Doktor Sains Terapan (DST). Hanya, bila seorang lulusan MST akan mengikuti program DST diperlukan penguatan bidang *basic science* dalam bentuk matrikulasi di perguruan tinggi penyelenggaraannya. Demikian pula, bila seorang sarjana (jalur keilmuan) akan mengikuti program lanjutan MST, harus melalui proses matrikulasi.

Peluang keberlanjutan pendidikan tinggi terapan ini memberikan dampak sangat luas kepada masyarakat, terutama mencegah asumsi bahwa pendidikan terapan (politeknik) hanya berhenti sampai dengan jenjang diploma 4 (D-4). Adanya jaminan kesinambungan proses pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akan sangat memberikan manfaat kepada kita semua. Bagi masyarakat, tentu akan berasumsi bahwa jalur pendidikan apa pun akan memiliki “gengsi” yang sama (apalagi sudah dikualifikasi melalui KKNI). Bagi dunia kerja (industri, pemerintah dan pihak lainnya) juga akan dengan mudah menentukan kualifikasi dan kompetensi seperti apa yang diinginkan.

Peluang lainnya adalah, penyetaraan jalur PT Terapan dan PT Akademis dapat mawadahi berbagai kebutuhan bangsa kita atas penyediaan SDM yang andal dan kompetitif, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini juga sejalan dengan salah satu harapan Menteri Pendidikan Nasional RI, yaitu pendidikan nasional yang nondiskriminasi, sehingga masyarakat dan kita semua dapat dengan tegas menentukan pilihan pendidikannya (yang berlanjut).

Berkaitan tantangan keberlanjutan lulusan PT di Indonesia, di mana banyak lulusan PT yang tidak berkerja sesuai skill/kompetensinya, disadari bahwa PT kita memang tidak selalu mampu mengikuti dinamika dunia kerja. Beberapa bagian dari PT kita kelihatan dapat mengikuti pola dinamika dalam dunia kerja, tetapi beberapa bagian yang lain tampak tidak mampu mengikuti

dinamika tadi. Akibatnya, bagian yang mampu mengikuti dinamika dunia kerja, lulusannya relatif mudah mendapatkan pasar kerja, sementara bagian PT yang tidak mampu mengikuti pola dunia kerja, agak kesulitan dalam persaingan pasar kerja yang ketat. Akibatnya, banyak lulusan PT yang menganggur, atau walaupun kerja, terpaksa menerima pekerjaan di bawah taraf pendidikan mereka (Syaukani, 2002).

Dunia kerja atau pasar kerja memang bergerak dengan cepat. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi yang diikuti oleh perubahan-perubahan ekonomi dan perubahan-perubahan sosial. Semakin ke sana, pasar kerja semakin terbuka lebar, meliputi berbagai bidang kerja dari mulai bidang pertanian, jasa, hukum, perbankan, sampai industri. Berkembangnya pasar kerja, sesuai teori ekonomi, semakin banyak membuka peluang dan kesempatan kerja.

Berdasarkan semua itu, peluang yang bisa dimanfaatkan PT dari prinsip keberlanjutan ini untuk menghadapi pasar kerja Indonesia di masa depan, yang selalu berubah (dinamis) adalah membekali mahasiswa dengan kurikulum praktis yang selalu berkembang sesuai kemajuan teknologi, seperti komputer, elektronika, internet, bahasa, khususnya bahasa Inggris, dan sebagainya. Mereka juga harus memperluas wawasan dan pengetahuan umum mereka melalui berbagai bacaan yang ada. Semua itu dimaksudkan, agar para mahasiswa dan *output* PT kita tidak ketinggalan dari lulusan PT luar negeri, sehingga mereka dapat bersaing dalam skala pasar kerja apa pun, baik lokal, nasional, regional maupun internasional.

Dalam praktiknya, pendidikan profesional harus benar-benar berbasis kepada potensi lokal/daerah, dan sesuai kebutuhan masyarakat umum, sehingga nantinya akan menghasilkan tenaga terampil dan profesional yang mampu membangun daerahnya dan membangun bangsa secara keseluruhan. Jadi, jurusan atau program yang dibuka harus berorientasi kepada kebutuhan daerah dan tuntutan masyarakat.

Sebagai gambaran, tentu kita berharap, pendidikan profesional yang dibuka di Pekalongan adalah pendidikan profesional yang berorientasi kepada kerajinan tangan atau membuat misalnya, karena jelas akan efektif dan mengena. Program-program yang diselenggarakan pendidikan profesional juga hendaknya dibuka secara perlahan, tidak asal-asalan dan terkesan sekedar memanfaatkan momentum otonomi pendidikan yang ada.

Bagi lembaga pendidikan tinggi keagamaan, seperti UIN, IAIN dan STAIN maka paradigma *link and match* yang dulu dinilai mengabaikan aspek moral, perlu diubah paradigmanya, yakni pendidikan link and match yang berkesuaian dengan pasar kerja bisa sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari agama maupun masyarakat. Pembukaan Prodi D3 Perbankan atau Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Matematika di lingkungan PTAIN, sesungguhnya menguatkan nilai-nilai moral dalam dunia kerja.

## **10. Partisipasi atas Tanggung Jawab Negara**

Menurut Loekman Soetrisno (1995), partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan. Sebagai buah kerja sama, maka masyarakat tidak lagi menjadi subsistem yang diposisikan sebagai penerima program pembangunan. Masyarakat diasumsikan mempunyai aspirasi terhadap nilai-nilai budaya yang perlu dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, harus ada pola partisipasi masyarakat dalam pendidikan, agar masyarakat dapat secara optimal memerankan dirinya bagi pembangunan pendidikan. Pola peran serta tersebut bisa dilaksanakan secara perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau organisasi kemasyarakatan, seperti komite sekolah, organisasi alumni, organisasi orang tua/wali, dan lain-lain.

Di era otonomi pendidikan, peran pemerintah adalah menjadi pelayan dan pendukung lembaga pendidikan (sekolah) agar proses pendidikan berjalan efektif dan efisien. Secara umum, peran pemerintah telah bergeser dari “regulator” menjadi “fasilitator”. Dengan demikian, diperlukan kebijakan deregulasi pendidikan, yang merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam PP yang dikeluarkan pemerintah (Depdiknas, dulu Depdikbud). Pada Oktober 1998, pemerintah Indonesia, melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) waktu itu, mengumumkan peraturan baru mengenai pendidikan, yakni PP No. 55/1998 (berisi perubahan atas PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar), PP No. 56/1998 berisi perubahan atas PP No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah), PP No. 57/1998 (berisi perubahan atas PP No. 30/1990 tentang Pendidikan Tinggi), dan Keppres No. 68/1998 tentang Pendidikan Luar Sekolah.

Dana yang dikeluarkan pemerintah dalam berbagai bentuk tidak lagi dalam kerangka sentralisasi (baca: regulator), tetapi desentralistik (baca:

fasilitator). Artinya, otonomi pendidikan telah mengharuskan pembatasan partisipasi pemerintah hanya pada aspek peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Perubahan peran pemerintah dari regulator menjadi fasilitator, membawa konsekuensi kepada pengubahan hierarki pengambilan keputusan yang selama ini selalu berawal dari pemerintah pusat dan bermuara di sekolah/ lembaga pendidikan. Dalam skema otonomi pengelolaan pendidikan masa yang akan datang, hierarki pengambilan keputusan berubah menjadi piramida terbalik; kedudukan lembaga sekolah berada di atas, sedangkan lembaga pemerintah berada di bawah.

Dalam pendanaan, otonomi pengelolaan pendidikan bukan berarti bahwa lembaga pendidikan harus membiayai dirinya sendiri. Melainkan tetap memerlukan adanya tanggung jawab pemerintah dan partisipasi dari masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh cuci tangan atau lepas tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Sebab pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyat yang wajib ditunaikan.

Dalam hal ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap harus memiliki tanggung jawab dan kewajiban menanggung biaya pendidikan pada lembaga dan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendanaan pendidikan yang dimaksud adalah mencakup biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Bahkan, untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, pemerintah mestinya berkomitmen bahwa pendidikan dasar untuk tingkat SD dan SMP bebas dari pungutan. Sementara untuk pendidikan menengah tingkat SMA/SMK/MK dan pendidikan tinggi, pemerintah boleh memungut biaya operasional dari masyarakat dengan seminimal mungkin. Peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hanya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Nilai dasar partisipasi atas tanggung jawab negara mengisyaratkan secara tegas bahwa negara harus bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pendidikan secara formal untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai bukti tanggung jawab negara terhadap pelaksanaan pendidikan dapat dicermati pada bab VI tentang pendanaan, pasal 41 ayat (5) pemerintah

bersama-sama dengan BHPP menanggung seluruh biaya investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan dan ayat (6) pemerintah bersama-sama dengan BHPP menanggung paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (seperdua) biaya operasional, pada BHPP yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan.

Pasal di atas dapat dipahami bahwa negara dan pemerintah tetap bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan tinggi terutama badan hukum pendidikan pemerintah. Pemerintah menanggung biaya pendidikan tinggi paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bermakna ada peluang besar bagi pemerintah untuk meningkatkan pendanaan yang lebih besar lagi bukan dalam batas partisipasi atas tanggungjawab negara terhadap pendidikan sebesar  $\frac{1}{2}$  persen bagi meningkatkan kualitas standar pelayanan pendidikan tinggi secara nasional.

Tantangan yang dihadapi oleh pengelola pendidikan tinggi adalah kemampuan untuk meyakinkan secara rasional kepada pemerintah sebagai tanggung jawab negara untuk dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan dana pendidikan tinggi dan meyakinkan masyarakat (baca: mahasiswa) bahwa UU BHP tidak menutup kran masyarakat miskin untuk memperoleh kesempatan mengalami pendidikan di PT, karena pembiayaan pendidikan juga ditanggung oleh pemerintah.

Sedangkan peluangnya adalah kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan dana dari pemerintah untuk investasi, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan, biaya operasional dari pemerintah dan negara secara rasional.

Demikian pula, partisipasi pemerintah dalam pendanaan PT dengan tetap menghormati prinsip/nilai dasar otonomi pendidikan tinggi akan membuka peluang PT dan civitas akademiknya mengembangkan potensi-potensi sumber daya PT yang selama ini banyak dibatasi oleh regulasi dari pusat. Dengan ini, PT bisa berkreasi, menghasilkan karya/hasil penelitian, dan *output* handal, karena setiap kegiatan yang dilakukan PT tidak lagi berorientasi proyek, tetapi berorientasi mutu dan pengembangan PT ke depan.

## SIMPULAN

UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) telah diundangkan. Oleh karena itu, bagi lembaga pendidikan tinggi tidak ada alasan siap atau tidak siap untuk menerima undang-undang tersebut. UU BHP, bagi lembaga pendidikan tinggi harus disikapi secara proaktif dan antisipatif. Salah satu bentuk proaktif dan antisipatif adalah memahami secara baik nilai-nilai dasar dalam undang-undang badan hukum pendidikan.

Dalam konteks otonomi pendidikan tinggi, diterapkannya prinsip-prinsip: otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan yang masih membelenggu. Sehingga, pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia ke depan, diharapkan makin tertata dengan baik, makin profesional dan mampu membuat satu sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu, kualitas dan daya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azahari, Azril. 2001. "Korporatisasi Pendidikan Dinilai Positif". Dalam *Suara Pembaruan*. 28 November 2001.
- Buchori, Mochtar. 2001. *Pendidikan Pantisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Budihardjo, Eko. 2001. "Pendidikan Berbasis Lokal". Dalam *Kompas*. Maret 2001.
- Hadiwardoyo, Al Purwa. 2000. "Menolak Diskriminasi, Mendukung Otonomi". Dalam Sindhunata. *Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokratisasi, Otonomi, Civil Society, Globalisasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hamijoyo, Santoso S. 1999. *Pola Otonomi Daerah yang Efektif dan efisien untuk diimplementasikan dalam Bidang Pendidikan*. Malang: FIP UNM.
- Haryatmoko. 2001. "Pendidikan Tinggi, Kapan Memihak Yang Miskin". Dalam *Kompas*. 3 September 2001.
- Hasbullah. 2007. *Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- <http://file.upi.edu/Direktori/E%20-%20FPTK/JUR.%20PEND.%20TEKNIK%20ARSITEKTUR/197701072003122%20-%20LUCY%20YOSITA/Senjang.pdf>
- <http://teknologi.vivanews.com/news/read/166185-4-perguruan-tinggi-indonesia-di-top100-asia>
- [http://www.oc-praktikum.de/id/articles/html/sustainability\\_id3.html](http://www.oc-praktikum.de/id/articles/html/sustainability_id3.html),  
Kartasasmita, Ginanjar dan Sri Bintang Pamungkas, Muslimin Nasution, dkk.  
1996. *Pembaharuan dan Pemberdayaan: Permasalahan, Kritik, dan Gagasan menuju Indonesia Masa Depan*.
- M, Sufyarma. 2003. *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*. Bandung: Penerbet Alfabeta.
- Salain, Putu Dana Pariawan. “KKNI dan Harapan Keberlanjutan Pendidikan Tinggi Terapan”. [Online]. Tersedia: <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailopiniindex&kid=4&id=3953>
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriadi, Dedi. 1997. *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suryadi, Ace. 2001. “Menggugat Keadilan Pendidikan”. Dalam *Kompas*. Juli 2001.
- Syaukani, HR. 2002. *Titik Temu dalam Dunia Pendidikan*. (ed.) Ahmad Ta’rifin. Jakarta: Nuansa Madani.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Pendidikan Paspor Masa Depan: Prioritas Pembangunan dalam Otonomi Daerah*. (ed.) Ahmad Ta’rifin. Jakarta: Nuansa Madani.
- Tampubolon, Daulat, P. 2002. *Perguruan Tinggi Bermutu; Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Mutu Menghadapi Tantangan Abad ke-21*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Undang-undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Uwes, Sanusi. 1999. *Manajemen Pengembangan Mutu dosen*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Yosita, Lucy. *Kesenjangan Sosial: Bagaimana Keterkaitannya dengan Sistem Pendidikan?*.

Zamroni. 1997. "Pendidikan Pluralistas dan Demokrasi". Dalam *Kompas*. Maret 1997.